

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar serta memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga letak geografis yang strategis. Banyak perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri memanfaatkan potensi tersebut. Potensi ini dapat menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kemandirian negara dalam hal membiayai pembangunannya, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya adalah pajak [1]. Pajak memiliki peranan sebagai salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Di Indonesia sendiri, Pemerintah melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besaran penerimaan pajak dapat mempengaruhi besarnya anggaran APBN. Dalam perspektif perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan suatu beban yang mendapat perhatian yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan beban pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan bersih yang diterima oleh suatu perusahaan. Tingginya tarif pajak merupakan salah satu penyebab manajemen melakukan manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak itu sendiri adalah meminimalisirkan beban pajak yang dibayarkan agar lebih efisien. Sehingga dapat

mengoptimalkan pendapatan bersih perusahaan. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan tax planing dengan cara sedemikian rupa

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut data APBN 2020 pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dengan jumlah Rp 1.010 T atau hanya mencapai 89,3 % dari outlook Akhir Tahun sejumlah Rp 1.198,8 T [2].

Bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang harus dioptimalkan, namun berbeda dengan perusahaan. Pajak dalam perusahaan dianggap sebagai beban. Perusahaan yang memperoleh penghasilan yang besar maka pajak yang harus dibayar juga besar, karena penghasilan merupakan dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak. Dengan pembayaran pajak yang besar maka akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perencanaan pajak (tax planning), penghindaran pajak (tax avoidance), atau penggelapan pajak (tax evasion) [5].

Penghindaran pajak boleh dilakukan oleh perusahaan karena dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah kelonggaran dari kebijakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan agar beban pajak yang dibayar perusahaan seminimal

ungkinan [2]. Besaran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak dapat dihitung melalui jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara dihitung menggunakan tarif pajak statutori (statutory tax rate). Tarif pajak statutori merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Tarif pajak ini berlaku di Indonesia yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 25%.

Dalam mengetahui besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (effective tax rate). Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang sebenarnya berlaku atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dengan menghitung beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak [2] Melalui tarif pajak efektif, perusahaan dapat mengetahui persentase beban pajak yang dibayar oleh perusahaan atas laba yang dihasilkan. Semakin rendah tingkat tarif pajak efektif perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya [2] Sehingga tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai kategori dalam mengukur keefektifan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan melihat tarif pajak efektif, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan perpajakan yang lebih tepat agar perusahaan dapat memperoleh tarif pajak efektif yang rendah. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan tarif pajak efektif

Salah satu faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar memiliki aset yang besar sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan, ini dikarenakan perusahaan yang

memiliki aset yang besar akan menimbulkan beban bagi perusahaan, yaitu berupa beban pemeliharaan aset dengan begitu dapat menurunkan laba perusahaan. Menurut [3] para pendukung teori kos politik (political cost theory) meyakini bahwa pajak merupakan salah satu kos politik yang harus dibayar orang perusahaan berskala besar. Selain itu perusahaan besar akan cenderung untuk memiliki tarif pajak efektif yang rendah guna memberi kesan patuh terhadap peraturan perpajakan agar dapat sorotan lebih dari publik dan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma I [2] menyatakan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan berpengaruh. Dengan begitu laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi pembayaran pajak.

Intensitas modal juga merupakan faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan mengenai hal pembiayaan/pendanaan perusahaan atau kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk memotong pajak sebagai akibat depresiasi aset tetap tersebut yang terjadi pada setiap tahunnya. Artinya bahwa perusahaan yang memiliki aset tetap cenderung lebih tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya perusahaan yang memiliki aset tetap yang lebih rendah maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan lebih tinggi. intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya

untuk menghasilkan laba dari hasil penjualan yang dilakukannya, ketika perusahaan memperoleh laba maka perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterima, tetapi dengan adanya biaya dan depresiasi penyusutan aset tetap dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Demikian perusahaan akan mengalami penurunan laba, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin rendah [6].

Untuk Variabel Ukuran Perusahaan telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif. Penelitian yang dilakukan [2] menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif... Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh [7] yang berjudul *Influence Of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner And Leverage On Tax Aggressiveness* menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan mempengaruhi Tarif Pajak Efektif.

Untuk Variabel Intensitas Modal telah banyak dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif. Penelitian yang dilakukan [8] menjelaskan bahwa Intensitas Modal berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh [3] yang berjudul *Influence Of Audit Committee Competence, Audit Committee Independence, Independent Commissioner And Leverage On Tax Aggressiveness* menjelaskan bahwa Intensitas Modal mempengaruhi Tarif Pajak Efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Intesitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap agresivitas pajak, yaitu :

1. Tarif Pajak Efektif yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidak patuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak.
3. Tarif Pajak Efektif dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi di sector perpajakan.
4. Banyaknya perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang di terima oleh negara semakin kecil.
5. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
6. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan Tarif Pajak Efektif
7. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan.
8. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

9. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih kurangnya melakukan Tarif Pajak Efektif

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Ukuran Perusahaan (X_1), Intensitas Modal (X_2) variable terikat adalah Tarif Pajak Efektif (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif ?
2. Bagaimana pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.
2. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif.

3. Membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.